



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara pardata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email irwan.marito16@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/32/IX/2012 tertanggal 23 Mei 2023;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir di Dumai pada tanggal 12 Desember 2012 (umur 10 tahun);
 - b. ANAK, lahir di Dumai pada tanggal 03 Desember 2016 (umur 6 tahun);
 - c. ANAK, lahir di Dumai pada tanggal 09 September 2019 (umur 3 tahun);
 - d. ANAK, lahir di Dumai pada tanggal 04 September 2021 (1 tahun);Saat ini anak pada poin (b) berada dalam asuhan Tergugat dan anak pada poin (a), (c) dan (d) berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat pernah menggunakan Narkotika (madat);
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan November tahun 2022 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



bersama dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan November tahun 2022;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diajukan ke Pengadilan Agama Dumai dengan nomor perkara XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 24 Mei 2023 namun dicabut digugurkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun upaya dari Hakim tersebut tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat berdamai karena Penggugat tetap dengan pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Hakim, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Juli 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait Hak Asuh dan terkait dengan perkara pokok (perceraian) tidak berhasil mencapai perdamaian, hasil kesepakatan mana sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

1. **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 12 Desember 2012;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



2. **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 03 Desember 2016;
3. **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 09 September 2019;
4. **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 04 September 2021;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak asuh atas 4 orang anak sebagai berikut:

Terhadap 3 orang anak yang masing-masing bernama;

- 1) **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 12 Desember 2012;
- 2) **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 09 September 2019;
- 3) **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 04 September 2021;

Berada dalam hak asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sedangkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 03 **Desember 2016** berada dalam hak asuh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta masing-masing harus memberikan akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada empat anak tersebut dan jika hal tersebut dilanggar oleh Penggugat dan Tergugat, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari masing-masing pihak;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap laporan hasil mediasi tersebut, setelah Hakim konfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya dibenarkan, Penggugat dan Tergugat sepakat memohon agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang utuh tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara lisan bertanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut;

Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Penggugat adalah benar

Bahwa terhadap posita dari gugatan Penggugat, maka saya akan menanggapinya sebagai berikut;

Bahwa point 1 adalah benar;

Bahwa point 2 adalah benar;

Bahwa point 3 adalah benar;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Bahwa point 4 huruf (a) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa point 4 huruf (b) adalah anaka Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa poin 4 huruf (c) dan huruf (d) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) adalah tidak benar, yang benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016 dan yang terjadi pertengkaran berat sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini;

Terhadap posita poin 5 huruf (a) adalah tidak benar, yang benar selama 6 (enam) bulan yang lalu saya memakai narkoba;

Terhadap posita poin 5 huruf (b) adal

Bahwa point 5 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran, namun tidak benar Bahwa posita point 5 huruf (a) adalah tidak benar;

Bahwa posita point 5 huruf (b) adalah benar, karena terpacu emosi;

Bahwa posita point 5 huruf (c) adalah tidak benar, karena memang nada suara saya yang besar, tetapi saya tidak mencaci maki Penggugat yang ada saya hanya marah, tetapi Penggugat meminta pulang;

Terhadap posita poin 6 huruf (a) adalah benar;

Terhadap posita poin 6 huruf (b) adalah benar;

Terhadap posita poin 6 huruf (c) adalah benar karena Penggugat dilindungi oleh saudara Penggugat;

Terhadap posita poin 7 (tujuh) adalah benar;

Terhadap keinginan Penggugat bercerai dengan saya, saya keberatan karena masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam **repliknya**, Penggugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya**, Tergugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang telah disampaikan sebelumnya;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/32/IX/2012 tanggal 23 Mei 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Riau;
Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang menikah pada tahun 2012 di Kota Dumai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memakai narkoba, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pada saat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat, Saksi melihat bekas pukulan yang menurut pengakuan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dari cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Setahu saksi, upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, akan tetapi hasilnya tetap begitu-begitu saja, kadang-kadang baik dan kadang tidak harmonis, begitulah seterusnya terjadi;
 - Bahwa Setahu Saksi upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Riau;
- Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang menikah pada tahun 2012 di Kota Dumai;
 - Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memakai narkoba, pernah anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Saksi kalau anak Penggugat dan Tergugat pergi bersama Tergugat untuk membeli narkoba di Pattimura, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi, namun akhirnya dicabut;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi ditelpon oleh orang tua Tergugat yang mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Setahu saksi, upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, akan tetapi hasilnya tetap begitu-begitu saja, kadang-kadang baik dan kadang tidak harmonis, begitulah seterusnya terjadi;
- Setahu Saksi upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di Persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian kedua pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu mengenai hal-hal yang sudah disepakati Para Pihak dalam

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi akan dimasukkan dalam amar putusan, sedangkan mengenai pokok perkara permohonan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat bertahan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah dimana Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, kendatipun telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, dalil dan alasan mana selengkapny telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab dengan membenarkan dalil gugatan Penggugat terkait masalah pernikahan, status masing-masing pihak pada saat menikah, masalah tempat tinggal setelah menikah dan tentang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut kasus rumah tangga dengan dalil adanya pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan bunyi pasal 283 dan 284 R.bg, dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan agar menghadirkan saksi pihak keluarga/ orang dekat kedubelah pihak untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran kakak kandung dan bibi Penggugat sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakak kandungnya, namun Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/32/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dumai Timur;
Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat / Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang;
- c. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;
- d. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- a. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 September 2012 di Kecamatan Dumai Timur;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1,

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)



halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بائنة

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تتزوج بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما.

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang belum berusia 12 tahun, maka bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menolak kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait hak pengasuhan anaknya, sehingga kesepakatan tentang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan tersebut dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat, begitu pula sebaliknya apabila Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 12 Desember 2012;
 - **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 09 September 2019;
 - **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 04 September 2021;

berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Dumai pada tanggal 03 Desember 2016 (umur 6 tahun) berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu kandung;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian pada tanggal 13 Juli 2023
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dto

dto

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M. Ag.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)